



PEMERINTAH KOTA CIMAHI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I
Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632036, Fax. (022) 6641454, 6642036
Website : bpmptsp.cimahikota.go.id, e-mail : info.bpmptsp@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT IZIN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 503.60/ 01 / 2016 /BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi.
 - Memperhatikan :
 - Surat permohonan dari Dian Andriani, ST atas nama Yayasan Al Chulasoh tanggal 16 Juli 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/0496/VII/BAP/BPMPTSP/2016 tanggal 27 Juli 2016;
 - Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/0496/VII/RKM/BPMPTSP/2016 tanggal 27 Juli 2016;
 - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MEMBERIKAN

KEPADA : Nama : DIAN ANDRIANI, ST

Alamat : Jl. Kebon Jeruk No. 261 RT 005 RW 020 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

UNTUK : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Sekolah Dasar:

- Nama : SD ISLAM AL – KAUTSAR (YAYASAN AL CHULASOH)
- Alamat : Jl. Kebon Jeruk No. 261 RT 005 RW 020 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

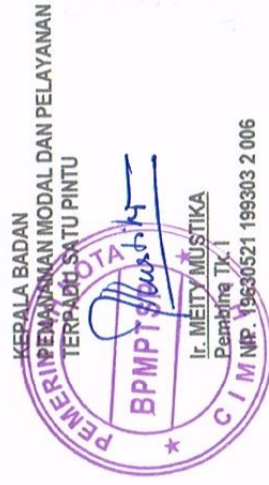
Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang SD ISLAM AL – KAUTSAR a.n YAYASAN AL CHULASOH dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 29 Juli 2016



Tembusan :

- Walikota Cimahi
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi